

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : BENYAMIN KEIYA . SP .

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK YPPG I JEHEZKIEL

b. Alamat : DUMAPA IDAKEBO

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : PAPUA

f. Kabupaten/Kota : DOGILAI

g. Kecamatan : KAMU UTARA

h. Kelurahan / DESA : IDAKEBO

i. Email : smkyppgi@jehezkielidakebo@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : SK 733

b. Tanggal : 17 05 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.5/550/2014

d. Tanggal : 22 09 2014

Operator Dinas Pendidikan,



Idakebo, 07 06 2014

Kepala Sekolah,

Benjamin Keiya . SP .

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Trans Nabire – Ilaga Km. 198 Kigamani 98862

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR : 421.5/550/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YPPGI JEHEZKIEL DUMAPA IDAKEBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DOGIYAI,

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Kabupaten Dogiyai nomor 37/E.1/PSW.YPPGI/D/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Operasional SMK YPPGI Jehezkiel Dumapa Idakebo;
- Menimbang** : a. bahwa kewenangan di bidang pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah kejuruan dipandang perlu memberikan izin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta;
- c. bahwa pemberian izin pendirian/penyelenggaraan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4807);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DOGIYAI TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YPPGI JEHEZKIEL DUMAPA IDAKEBO.

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPPGI Jehezkiel Dumapa Idakebo yang beralamat di Kampung Idakebo Distrik Kamuu Utara Kabupaten Dogiyai;
- KEDUA : SMK YPPGI Jehezkiel Dumapa Idakebo diwajibkan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 22 September 2014

KEPALA DINAS,




Drs. ANDREAS YOBE, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19571208 198710 1 001

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Dogiyai di Kigamani;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
4. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dogiyai di Kigamani.